

Melawan Kekerasan Negara: Peran LSM Perempuan Daerah pada Masa Orde Baru *Addressing State Violence: The Contribution of Local Women's NGOs during the New Order Era*

Nur Iman Subono¹, Gadis Arivia², Faiz Abimanyu Wiguna & Gloria Sarah Saragih³

¹Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian dan Strategik Global, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

²Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA

³Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan, Indonesia

gfaizabimanyu@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 25 Juni 2025, direvisi 13 Juli 2025, diputuskan diterima 21 September 2025

Abstract

Using a feminist methodological approach and focused group discussions (FGDs) with five local women's NGOs from Yasanti, Flower Aceh, PIKUL, ALDP, and Fokupers, this study explores seven characteristics of local women's NGOs in resisting authoritarian and militaristic state repression. The characteristics are: camouflage strategies, clandestine work, grassroots bases, solidarity and networks, alternative knowledge production, participatory approaches, and multi-layered issue struggles. Empathy-based activism serves as a political force for local women's NGOs to underpin the fight for gender justice. The theoretical framework of postcolonial and decolonial feminism is employed to analyze how the state constructs women's bodies as objects of power. The research confirms that women's NGOs' work is not only resistive but also productive, creating alternative spaces and building a counter-memory to the country's history of violence and impunity. The findings enrich the discourse on justice in Indonesia that sustaining democracy depends on recognizing the experiences and efforts of women's NGOs, which are often overlooked or erased from history.

Keywords: state violence, women's bodies, Local Women's NGOs, decolonial feminism, transitional justice

Abstrak

Melalui pendekatan metodologi feminis dan Focus Group Discussion (FGD) bersama lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan daerah, yakni Yasanti, Flower Aceh, PIKUL, ALDP, dan Fokupers, penelitian ini menelaah tujuh ciri perlawanan LSM perempuan dalam melawan represi negara yang otoriter dan militeristik. Ciri tersebut antara lain: berstrategi kamuflase, bekerja diam-diam, berbasis akar rumput, bersolidaritas dan berjejaring, memproduksi pengetahuan alternatif, menggunakan pendekatan partisipatif, serta perjuangan isu berlapis. Dalam memperjuangkan keadilan gender, empati menjadi dasar kekuatan politik LSM perempuan. Kerangka teoretis feminisme pascakolonial dan dekolonial digunakan untuk melihat cara negara mengonstruksi tubuh perempuan sebagai objek kekuasaan. Penelitian ini menegaskan bahwa kerja-kerja LSM perempuan tidak hanya bersifat resistif, tetapi juga produktif dalam menciptakan ruang alternatif, serta membangun memori tandingan terhadap sejarah yang melanggengkan kekerasan dan impunitas. Temuan artikel ini memperkaya diskursus keadilan di Indonesia bahwa keberlanjutan demokrasi tidak terlepas dari pengakuan atas pengalaman dan kerja-kerja LSM perempuan yang sering diabaikan atau dihilangkan dari sejarah.

Kata kunci: kekerasan negara, tubuh perempuan, LSM perempuan daerah, feminisme dekolonial, keadilan transisional

Pendahuluan

Orde Baru (1966—1998) menjadi sebuah periode krusial dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun secara retorik mempromosikan stabilitas dan pembangunan, rezim ini secara sistematis menggunakan kekerasan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengendalikan masyarakat. Kekerasan negara ini tidak hanya terbatas pada represi politik dan penumpasan oposisi, tetapi juga merambah ke ranah pribadi dan gender yang menargetkan tubuh perempuan (Wieringa 2002).

Kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi salah satu pilar penting strategi Orde Baru untuk membangun citra nasional yang seragam dan patuh. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan sering kali mengintervensi ruang privat perempuan, mengatur peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta membatasi otonomi perempuan atas tubuh dan reproduksi. Kekerasan ini berakar pada ideologi patriarki dan seksisme yang dilembagakan oleh negara (Suryakusuma 1996). Kekerasan negara terhadap tubuh perempuan pada masa Orde Baru termanifestasi dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui Program Keluarga Berencana (KB)

Nasional yang masif. Adapun tujuan program tersebut untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang implementasinya dilangsungkan secara koersif karena mengabaikan hak-hak reproduksi perempuan. Perempuan sering kali dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu tanpa persetujuan penuh. Sebagai contoh, perempuan mengalami sterilisasi paksa atau tekanan berat dari militer untuk mengikuti program KB (Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) 2014, hlm. 215, 313—315). Ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang merampas agensi perempuan atas tubuh mereka sendiri. Selain itu, dalam kasus-kasus konflik dan operasi militer, kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang dan alat intimidasi. Misalnya, dalam konteks operasi militer di daerah, seperti Aceh, Papua, atau Timor Timur (ketika masih berada di bawah pendudukan Indonesia), terdapat banyak laporan penggunaan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai strategi melemahkan perlawanan dan menyebarkan teror (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh 2023, hlm. 125, 128).

Pemerintahan Orde Baru juga mempromosikan ideologi patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kebijakan-kebijakannya menekankan peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami, membatasi akses profesional perempuan ke ranah pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik yang bermakna. Ini bukan hanya tentang penindasan, tetapi juga pembentukan identitas dan peran gender yang spesifik. Citra ideal perempuan adalah “ibu” yang berbakti kepada keluarga dan negara. Peran ini ditekankan melalui propaganda dan kebijakan, mengarahkan perempuan untuk fokus pada reproduksi, pengasuhan anak, dan dukungan suami. “Kodrat wanita” menjadi konsep yang sering digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini menyatakan bahwa ada “kodrat alami” perempuan yang menjadikan mereka cocok untuk peran domestik dan reproduktif sehingga memarginalkan perempuan dari ranah publik dan politik. Sebagai sisi kembarnya, terdapat pula aspek “seksualitas yang dikontrol”, yakni ketika seksualitas perempuan dipandang perlu dikontrol untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas. Hal ini terlihat dari regulasi yang ketat terhadap perilaku seksual, stigma terhadap perempuan di luar norma perkawinan, hingga penindasan terhadap pekerja seks komersial (Suryakusuma 1991).

Itu semua merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional yang homogen dan “berbudaya”, dengan tubuh perempuan dijadikan

simbol yang harus dijaga kemurniannya. Kekerasan, termasuk kekerasan seksual, menjadi cara untuk “menghukum” tubuh yang dianggap menyimpang dari norma atau untuk menunjukkan kekuasaan atas kelompok lain. Lantas, diskriminasi Orde Baru, kendati tidak selalu berupa kekerasan fisik, telah menyebabkan kerugian psikologis, ekonomi, dan sosial yang mendalam sehingga menjadikannya suatu bentuk kekerasan struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan (Blackburn 2004).

Kalangan aktivis perempuan yang mencoba menantang kebijakan dan ideologi Orde Baru ini telah menghadapi represi, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Organisasi perempuan yang kritis diawasi ketat dan individu-individu yang vokal dalam banyak kasus, dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman. Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, banyak cerita dan pengalaman kekerasan terhadap perempuan dibungkam dan tidak mendapat ruang di publik. Ini menjadi salah satu aspek paling merusak dari kekerasan Orde Baru, yaitu menormalisasi kekerasan. Ketika kekerasan menjadi bagian dari kebijakan dan praktik sehari-hari, masyarakat cenderung terbiasa dengannya dan dampaknya pun kian sulit diatasi. Rezim Orde Baru secara aktif berusaha menghapus atau mendistorsi memori kolektif tentang kekerasan, terutama terkait peristiwa 1965/66. Hal tersebut termasuk pelarangan buku, sensor media, dan indoktrinasi melalui pendidikan (Robinson 1998).

Kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru meninggalkan trauma kolektif yang mendalam. Trauma kekerasan, terutama kekerasan seksual, tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat terwariskan secara transgenerasi sehingga memengaruhi hubungan keluarga dan psikologi generasi berikutnya. Ketakutan dan represi menciptakan “pusaran diam” yang membuat korban dan saksi takut untuk berbicara, memperburuk trauma, dan menghambat proses penyembuhan.

Melalui analisis dari berbagai testimoni perempuan di masa Orde Baru, kita dapat menggali narasi-narasi yang mencoba merekonstruksi dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman dengan memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terdengar. Testimoni di sini menjadi medium kuat untuk mengekspresikan dan memproses trauma, baik secara individu maupun kolektif. Terlebih lagi, sejarah “resmi” yang selama ini diajarkan negara juga cenderung mengabaikan atau mereduksi dimensi kekerasan terhadap perempuan. Analisis ini dapat menawarkan perspektif alternatif yang menentang narasi dominan,

mengisi kekosongan, dan memberikan pemahaman yang lebih nuansa tentang periode tersebut.

Dampak dari kekerasan negara terhadap perempuan di masa Orde Baru sangat luas, kompleks, dan tidak bisa diremehkan (Robinson 2000). Tubuh perempuan tidak hanya menjadi target langsung kekerasan, tetapi juga arena koersi ideologi negara dan kendali atas identitas gender. Kekerasan ini meninggalkan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, serta berkontribusi pada normalisasi kekerasan berbasis gender dalam masyarakat luas. Mengingat kompleksitas dan dampaknya yang masih berlangsung hingga hari ini, topik penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kekuasaan negara, kekerasan, dan tubuh perempuan di Indonesia pada periode Orde Baru, serta bagaimana "warisan" ini direfleksikan dan diolah dalam berbagai bentuk narasi-narasi atau cerita-cerita pengalaman perempuan di masa lalu dan kontemporer. Dengan memahami bagaimana kekerasan negara memengaruhi tubuh perempuan di masa lalu, kita dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender. Pemahaman ini krusial untuk mencegah terulangnya pola-pola kekerasan serupa di masa depan dan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Metode Penelitian

Tulisan ini bukan hasil penelitian empiris dalam pengertian konvensional, melainkan refleksi kritis atas pengalaman dan praktik lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan daerah selama masa Orde Baru yang didialogkan dengan kerangka feminisme pascakolonial dan dekolonial. Dengan menggunakan pendekatan reflektif-kualitatif berlandaskan metodologi feminis, tulisan ini menekankan pentingnya pengalaman hidup perempuan sebagai sumber pengetahuan utama. Refleksi ini diperkaya melalui satu kali diskusi kelompok terarah (FGD), dokumentasi lapangan, serta studi dokumen dan literatur. Posisi penulis sebagai bagian dari jejaring kerja advokasi perempuan turut mewarnai pembacaan data dan pemaknaan temuan, sehingga tulisan ini juga berupaya menjembatani kekuatan dokumentasi dan pengalaman lapangan dari aktivisme NGO dengan analisis teoretis yang khas akademik. Data tersebut dianalisis secara reflektif-kritis untuk menelusuri pola kekerasan negara terhadap

perempuan serta strategi resistensi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi perempuan tersebut dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Kerangka ini menempatkan pengalaman perempuan bukan sebagai objek netral, melainkan sebagai konstruksi sosial-politik yang terhubung erat dengan struktur kekuasaan negara, militerisme, dan kolonialisme.

Sumber utama refleksi dalam tulisan ini diperoleh melalui satu kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan secara daring pada 11 Juni 2025. FGD tersebut menghadirkan aktivis-aktivis perempuan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) daerah yang berpengalaman dalam mengelola dan mendampingi penyintas kekerasan struktural dan militeristik, yakni Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Yayasan Flower Aceh, Forum Komunikasi Perempuan Lorosae (Fokupers), dan Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL). Meskipun ALDP dibentuk setelah masa Orde Baru, peranannya signifikan dalam mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di Papua, sehingga tetap disertakan dalam refleksi ini. Staf peneliti Jurnal Perempuan juga berpartisipasi dalam proses dokumentasi dan fasilitasi jalannya diskusi. Selain hasil FGD, tulisan ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen organisasi, laporan LSM, testimoni tertulis, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih utuh terhadap konteks sejarah, dinamika organisasi, dan strategi perlawanan LSM perempuan

Pemilihan partisipan FGD difokuskan pada organisasi-organisasi perempuan yang berada di daerah semasa Orde Baru. Kekerasan militer yang terutama terjadi di wilayah konflik, seperti Aceh, Papua, dan Timor Leste membuat organisasi-organisasi perempuan di daerah-daerah tersebut memainkan peran yang penting. Tidak hanya kekerasan yang militeristik, peneliti juga melihat dimensi lain dari kekerasan negara, yakni kekerasan yang menysar reproduktif dan buruh perempuan. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melibatkan Yasanti dari Yogyakarta yang fokus pada pemberdayaan buruh perempuan. Di tempat lain, Yayasan PIKUL memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi awal-awal pembentukan Fokupers dan ALDP, serta berperan penting dalam menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh kedua organisasi tersebut.

Dalam tradisi metodologi feminis, FGD merupakan metode yang valid dan strategis karena membuka ruang dialog kolektif yang mendukung pertukaran

pengalaman, refleksi kritis, serta artikulasi bersama terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Madriz (2000) dan Hesse-Biber (2007), FGD memungkinkan menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk saling berbagi, membangun solidaritas, dan mengolah trauma bersama. Metode ini juga mendorong pendekatan non-hierarkis, yaitu ketika peneliti dan partisipan tidak dipisahkan secara kaku, melainkan terlibat dalam proses produksi pengetahuan yang setara dan partisipatoris. Lebih lanjut, Montell (1999) menjelaskan bahwa FGD mempromosikan jenis data yang berharga. Selain itu, FGD dapat meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta dan peneliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan narasi pengalaman, refleksi historis kolektif, testimoni penyintas, serta deskripsi strategi advokasi yang dijalankan oleh masing-masing organisasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelusuri pola kekerasan negara, hubungan antara militerisme dan kontrol tubuh perempuan, serta bentuk-bentuk pengorganisasian dan perlawanan yang muncul dari komunitas perempuan. Dalam menganalisis data, peneliti mengintegrasikan pendekatan feminisme pascakolonial dan dekolonial untuk memahami bagaimana kekuasaan negara membentuk narasi dominan serta bagaimana perempuan membangun narasi tandingan dari posisi marjinal. Dengan menggunakan FGD sebagai metode utama, penelitian ini tidak hanya berupaya menggali informasi, tetapi juga menghargai pengetahuan perempuan sebagai dasar pembentukan narasi alternatif terhadap hegemoni pengetahuan sejarah resmi negara, sebagai suatu bentuk resistensi politik dan juga strategi pemulihan kolektif terhadap kekerasan yang dilanggengkan oleh negara.

Untuk memahami kekerasan negara terhadap perempuan pada masa Orde Baru, tulisan ini menggunakan pendekatan feminisme pascakolonial dan dekolonial yang diambil dari pemikiran para feminis Global Selatan. Pendekatan ini menawarkan lensa kritis untuk mengetahui cara negara menjadikan tubuh perempuan sebagai medan kontrol dalam proyek nasionalisme, pembangunan, dan keamanan. Kerangka teoretis ini tidak hanya membedah struktur kekuasaan yang menindas, tetapi juga menyoroti ruang-ruang resistensi yang muncul dari bawah. Peneliti memilih teori-teori dari Chandra Talpade Mohanty (1988, 2003), Gayatri Spivak (1988), Françoise Vergès (2021), dan Galuh Wandita (2006) karena mereka menawarkan

perspektif yang berakar pada pengalaman kolonial dan pascakolonial yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Mohanty (1988) dalam esai terkenal *"Under Western Eyes"* mengkritik representasi perempuan Dunia Ketiga sebagai korban pasif dalam wacana feminis arus utama. Peneliti melihat bahwa kritik ini sangat relevan dalam membaca dinamika kekuasaan di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia, seperti di Papua, Aceh, dan Timor-Leste, ketika negara mengerahkan militerisme dan pembangunan sebagai bentuk dominasi atas tubuh serta ruang hidup perempuan. Mohanty mengajak kita untuk menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam konteks historis dan politis mereka sendiri. Dalam karya lanjutannya, *Feminism Without Borders* (2003), ia menggarisbawahi dominasi epistemik pusat terhadap pengetahuan lokal. Hal ini mencerminkan praktik kolonialisme internal, yang masih berlangsung dalam bentuk dominasi pusat terhadap pinggiran, penghapusan identitas lokal, dan eksploitasi sumber daya tanpa keadilan distribusi.

Dalam melihat kasus-kasus kekerasan struktural terhadap perempuan, terutama di Papua, pendekatan Gayatri Spivak (1988) tentang *epistemic violence* atau kekerasan epistemik/pengetahuan menjadi sangat penting. Dalam tulisan ini, peneliti mempertanyakan bagaimana suara penyintas perempuan, terutama dari kelas pekerja dan komunitas adat, disingkirkan dari wacana sejarah nasional. Spivak menyatakan bahwa subaltern tidak benar-benar dapat berbicara karena suara mereka selalu dimediasi dan disalahartikan oleh kekuasaan. Ini terasa nyata ketika membaca laporan-laporan dari LSM lokal, seperti Flower Aceh atau Fokupers yang mencatat pengalaman penyintas namun jarang diakui dalam narasi resmi. Begitu pula ketika perempuan buruh bersuara tentang pelecehan, pemutusan kerja karena kehamilan, atau pelanggaran cuti haid, mereka sering dicap subversif. Di sinilah terjadi kekerasan simbolik dan epistemik sekaligus.

Vergès (2021) menawarkan kritik tajam terhadap feminisme arus utama yang menurutnya telah terkooptasi oleh logika neoliberal dan proyek negara. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Vergès membantu memahami bagaimana "pemberdayaan" perempuan Papua dalam proyek nasional justru menyamarkan agenda kontrol dan militerisasi. Kampanye seperti "Operasi Koteka" pada era Orde Baru, yang dipaksakan kepada masyarakat Papua atas nama modernisasi adalah contoh nyata dari kolonialitas gender. Vergès menyatakan, *"The modern state uses feminism not to empower, but to discipline. It turns racialized women*

into objects of care, surveillance, and control" (2021, hlm. 17—25). Refleksi ini diperkuat oleh tulisan Marlina Flassy (2020) dan Mecky Tebai (2021) yang mendokumentasikan represi kultural melalui pakaian dan norma modern sebagai alat pengendalian tubuh perempuan adat.

Di sisi lain, pendekatan yang ditawarkan oleh Galuh Wandita dan koleganya dalam laporan *Gender and Reparations in Timor-Leste* (2006) serta *Notes from the Field* (2020) menunjukkan bahwa keadilan bagi perempuan korban konflik tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan legalistik. Wandita menempatkan kesaksian perempuan sebagai pusat produksi kebenaran, bukan sekadar tambahan. Dalam proyek sejarah lisan dan peringatan komunitas, peneliti melihat adanya upaya untuk merebut kembali narasi oleh mereka yang selama ini dibungkam. Pendekatan Wandita membuka ruang bagi keadilan yang lebih transformatif ketika ingatan emosional dan budaya tidak kalah penting dari bukti hukum formal.

Secara konseptual, artikel ini membongkar kekerasan negara terhadap perempuan tidak hanya sebagai kekerasan fisik, tetapi juga sebagai kekerasan struktural, epistemik, dan simbolik. Tubuh perempuan dijadikan alat untuk mendisiplinkan masyarakat, mengontrol wilayah, dan memproduksi legitimasi negara. Dalam konteks ini, LSM perempuan berperan sebagai aktor penting yang tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga membangun arsip pengetahuan tandingan dan praktik pembebasan. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya menganalisis represi, tetapi juga menawarkan harapan melalui bentuk-bentuk resistensi berbasis komunitas dan solidaritas transnasional.

Kekerasan Negara dan Militerisme Orde Baru

Kekerasan negara merujuk pada penggunaan kekuasaan atau otoritas pemerintah yang sah, yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang tidak perlu terhadap kelompok, individu, atau negara lain. Kekerasan negara dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan langsung, seperti brutalisme polisi, terorisme negara, hingga bentuk yang lebih terselubung, seperti pengawasan negara yang berlebihan, diskriminasi rasial atau etnis, ketidaksetaraan gender, hingga ketidaksetaraan ekonomi yang menciptakan penderitaan fisik dan membatasi kesempatan individu. Kekerasan negara bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan sering kali melanggar hak asasi manusia.

Sementara itu, sebagai kembarannya, militerisme adalah ideologi atau sistem politik yang menekankan bahwa keamanan suatu negara sangat bergantung pada kekuatan militernya dan pengembangan serta pemeliharaan kekuatan militer tersebut merupakan tujuan terpenting bagi masyarakat. Dalam militerisme, sering kali terdapat dominasi budaya kekerasan, yaitu ketika cara-cara dan kekuatan militer digunakan untuk mengurus berbagai aspek kehidupan sosial-politik, seperti pendidikan, kebudayaan, seni, olahraga, pemerintahan, hukum, pers, perburuan, atau perbankan. Ini bukan sekadar memiliki militer untuk pertahanan, tetapi lebih kepada penguasaan dan intervensi militer dalam urusan sipil. Negara yang militeristik bisa saja dipimpin oleh warga sipil, namun tetap diwarnai oleh budaya kekerasan.

Lantas, dalam melihat keterkaitan keduanya, militerisme dapat menjadi alat utama bagi negara untuk menjalankan kekerasan. Ketika sebuah negara menganut militerisme, aparatus militernya sering kali digunakan untuk memastikan kekuasaan negara dan menekan rakyat agar tunduk pada sentralisme kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dari represi terhadap gerakan rakyat, pembubaran kegiatan publik, hingga penggunaan kekerasan fisik. Lebih lanjut, militerisme dalam sistem pemerintahan suatu negara dapat melahirkan watak negara yang otoriter, yang pada gilirannya mengancam pertumbuhan masyarakat sipil dan demokrasi. Militerisme di arena sipil dapat berdampak serius pada marginalisasi rakyat, yakni ditandai dengan merosotnya kapasitas atau kesadaran masyarakat. Karena fokus pada kekuatan militer, sering kali mengesampingkan kebutuhan dan hak-hak dasar warga sipil. Singkatnya, militerisme adalah ideologi yang mendorong penguatan dan penggunaan kekuatan militer, yang kemudian dapat diejawantahkan dalam bentuk kekerasan negara untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau mempertahankan kekuasaan.

Dengan merujuk berbagai sumber, jika kekuasaan Orde Baru (1966—1998) dipaparkan dalam bentuk model bangunan politik, maka secara sederhana model tersebut diisi dalam lapisan-lapisan: (a) Soeharto sebagai presiden sebagai pusat kekuatan yang memegang kendali penuh atas semua cabang kekuasaan. Kekuasaan eksekutif jauh lebih dominan daripada legislatif dan yudikatif, yang sebagian besar menjadi "stempel" bagi kebijakan pemerintah. Lapisan berikutnya, (b) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (yang saat ini menjadi Tentara Nasional Indonesia-TNI), berlandaskan Doktrin Dwi Fungsi, yang memberikan

ABRI dua fungsi utama, yakni (1) Sebagai kekuatan militer yang menjaga kedaulatan dan keamanan negara (fungsi pertahanan dan keamanan) dan (2) juga sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi yang belakangan ini memberi legitimasi bagi militer untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik (fungsi sosial dan politik atau disebut juga sebagai fungsi kekaryaan). Tidak mengherankan apabila anggota-anggota ABRI menduduki posisi-posisi kunci pada setiap tingkatan di pemerintahan, birokrasi, bahkan di sektor ekonomi, yang memastikan kontrol militer atas seluruh aspek kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah (c) Adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan lembaga lain sebagaimana terlihat bagaimana lembaga legislatif (DPR/MPR) dan yudikatif (MA, Kejaksaan) secara efektif berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan sering kali digunakan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah dan membungkam oposisi (Gultom 2003). Bangunan politik Orde Baru ini memiliki dasar legitimasi yang dibangun di atas klaim stabilitas, pembangunan ekonomi, dan Pancasila (Aspinall & Fealy 2010).

Pengejawantahan dari militerisme Orde Baru terparap jelas ketika militer menjadi pemain tunggal yang mendominasi panggung politik. Banyak posisi strategis di pemerintahan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga anggota parlemen, diduduki oleh pensiunan atau anggota aktif militer. ABRI menjadi perpanjangan tangan penguasa sehingga kebijakan ABRI lantas sering kali menjadi kebijakan penguasa. Turunan dari pengejawantahan yang paralel dengan ini adalah adanya kehadiran struktur komando teritorial militer yang kuat hingga ke tingkat desa (Babinsa) sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat. Ini menciptakan “militerisasi masyarakat”, yaitu disiplin militer dan cara-cara militer digunakan dalam berbagai organisasi sipil. Lebih lanjut, militerisme semakin diperkuat dengan anggapan bahwa militer sebagai stabilisator utama rezim. Setiap ancaman terhadap kekuasaan Orde Baru, baik dari kelompok politik, mahasiswa, buruh, maupun agama, akan dihadapi dengan pendekatan keamanan yang represif oleh militer. Sementara itu, militer (pribadi, kelompok, maupun organisasi seperti yayasan) juga banyak terlibat dalam sektor ekonomi dan bisnis yang sering kali menguntungkan secara pribadi dan memperkuat cengkeraman mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

Kekerasan negara yang menjadi ciri khas Orde Baru lantas merupakan konsekuensi langsung dari militerisme yang kuat. Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural dan psikologis. Orde Baru bertanggung jawab atas sejumlah besar kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Contohnya, pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis atau simpatisan PKI, yang diperkirakan memakan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa (1965–1966).

Kemudian, kita juga mencatat dan bahkan ini diakui sendiri oleh presiden Soeharto, pembunuhan di luar hukum terhadap para “preman” atau residivis, yang dilakukan tanpa proses pengadilan, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Petrus* atau penembakan misterius (1981–1985). Tidak hanya itu, operasi militer juga dilangsungkan secara berlarut-larut, misalnya pada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua, dan Timor Timur, yang ditandai dengan kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dicurigai terlibat gerakan separatis. Kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, juga menjadi praktik yang lazim di wilayah DOM (Subono 2000).

Peristiwa-peristiwa lainnya seperti penyerangan terhadap kantor PDI yang diduduki oleh pendukung Megawati Soekarnoputri, juga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka yang kemudian dikenal dengan tragedi Kudatuli (Peristiwa 27 Juli 1996). Lalu, menjelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah aktivis diculik dan dihilangkan secara paksa (1997–1998), dengan puncaknya pada Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 yang diawali penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan, memicu kerusuhan massal, termasuk kekerasan dan perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa.

Adanya kekerasan negara dan dominasi militer menciptakan budaya ketakutan di masyarakat sehingga kritik dan perlawanan terhadap rezim sangat berisiko. Militerisme secara fundamental menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi sipil. Institusi sipil menjadi lemah dan semakin tak berdaya di hadapan kekuatan militer. Sementara itu, pelaku pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru sering kali tidak pernah diadili, menciptakan iklim impunitas yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Secara bersamaan, kekerasan dan represi yang meluas meninggalkan trauma mendalam bagi individu dan masyarakat, yang dampaknya masih terasa hingga kini.

Secara keseluruhan, kekerasan negara dan militerisme pada era Orde Baru di Indonesia merupakan

dua sisi mata uang yang digunakan untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan otoriter Soeharto. Era ini meninggalkan warisan kelam berupa pelanggaran HAM berat dan dampak jangka panjang pada tatanan politik dan sosial Indonesia. Namun demikian, sebagai tambahan, perlu juga diungkapkan bahwa kekuasaan negara yang begitu perkasa bukan berarti negara memonopoli seluruh instrumen kekerasan yang ada. Yang terjadi sebetulnya dikenal sebagai konsep *"state of disorder"* untuk menggambarkan kondisi ketika kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, seperti kelompok paramiliter, preman, atau organisasi massa tertentu, justru berfungsi untuk menjaga tatanan sosial-politik yang ada, menegakkan kepentingan elite, atau memfasilitasi akumulasi modal (Mudhoffir 2022). Ini yang digambarkan sebagai kekerasan yang diprivatisasi (*privatised violence*) dan ini bukanlah anomali atau kegagalan negara, melainkan justru sebaliknya, ini merupakan mekanisme integral dan terkadang disengaja dalam cara kerja negara. Strategi tersebutlah yang diadopsi oleh negara dan elitnya. Kekerasan ini digunakan untuk mencapai tujuan yang mungkin sulit atau tidak mungkin dicapai melalui jalur hukum formal, misalnya menekan oposisi politik, membubarkan demonstrasi, mengamankan proyek pembangunan yang kontroversial, atau menyelesaikan sengketa lahan. Melalui delegasi kekerasan ini, negara dapat mempertahankan citra "beradab" di satu sisi, sambil tetap efektif dalam menegakkan kekuasaannya di sisi lain (Mudhoffir 2022).

Di bawah represi militeristik dan otoritarianisme penuh kekerasan tersebut, peranan organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM perempuan, sangatlah penting sebagai benteng terakhir pembelaan terhadap hak-hak perempuan di masa Orde Baru. Di saat suara-suara kritis dibungkam, LSM perempuan, seperti Yasanti, ALDP, Flower Aceh, Fokupers, dan PIKUL tampil sebagai ruang aman bagi perempuan korban kekerasan serta menjadi penggerak kesadaran kolektif akan ketidakadilan gender yang disebabkan oleh kekuasaan negara.

Perjuangan, Peran, dan Pengalaman LSM Perempuan

Kelima organisasi yang menjadi basis riset reflektif ini lahir dari konteks represi rezim Orde Baru dan dinamika sosial-politik yang kompleks di berbagai wilayah, terutama di Indonesia Timur dan Papua. Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) berdiri pada 28 September 1982 di Yogyakarta sebagai respons terhadap eksploitasi

dan marginalisasi buruh perempuan, khususnya buruh gendong. Didirikan oleh aktivis-aktivis perempuan dari kalangan mahasiswa, Yasanti berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Flower Aceh, yang lahir pada 23 September 1989 di Banda Aceh, muncul di tengah situasi Daerah Operasi Militer (DOM) yang penuh kekerasan negara, dengan mandat utama mendampingi perempuan terdampak konflik, memperkuat ekonomi perempuan, dan memperjuangkan hak-hak mereka. PIKUL, yang berdiri pada 1998 di kawasan Indonesia Timur, hadir sebagai lembaga yang berfokus pada penguatan kapasitas komunitas dan kepemimpinan lokal, terutama dalam konteks pembangunan sosial dan demokratisasi pascakonflik. Fokupers (Forum Komunikasi Perempuan Lorosae) didirikan pada 1997 di Timor Leste sebagai respons terhadap tragedi pembantaian Kraras dan kekerasan kemanusiaan yang meluas, dengan fokus pada advokasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender pascaperang. Sementara itu, ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua) muncul pada awal 2000-an di Papua dengan misi mendokumentasikan kekerasan negara, melakukan advokasi, serta memberikan pendidikan publik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Latar sejarah pembentukan kelima organisasi ini sangat memengaruhi fokus isu, strategi resistensi, serta bentuk intervensi mereka dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak korban, dan penanganan kekerasan serta ketidakadilan sosial baik pada masa Orde Baru maupun dalam konteks pascakonflik di wilayah masing-masing.

Testimoni perjuangan LSM perempuan pada masa Orde Baru dimulai dengan pengembangan strategi "aman secara politis" yaitu ketika organisasi perempuan memulai kerja-kerja advokasi mereka melalui isu kesehatan dan pendidikan. Misalnya, Yasanti menggunakan pelatihan keterampilan sebagai sarana edukasi HAM buruh perempuan sejak 1980-an, sementara Flower Aceh mendampingi korban kekerasan seksual secara langsung pada masa DOM. Melalui strategi adaptif dengan memanfaatkan isu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai pintu masuk, LSM perempuan berhasil membangun jaringan solidaritas akar rumput di wilayah konflik, seperti Aceh, Papua, dan Timor Leste. Mereka bukan hanya mendokumentasikan pelanggaran HAM seperti yang dilakukan oleh ALDP, tetapi juga memperjuangkan keadilan, pendampingan psikososial, serta mendorong lahirnya advokasi hukum dan reparasi. Dalam gambaran besar sejarah gerakan

sosial di Indonesia, keberanian dan konsistensi LSM perempuan ini menjadi salah satu fondasi krusial dalam membangun demokrasi berbasis keadilan gender.

Dari hasil FGD, terdapat tujuh ciri perlawanan LSM perempuan pada masa rezim Orde Baru yang kami identifikasikan, antara lain: berstrategi

kamuflase, bekerja secara diam-diam, berbasis akar rumput, bersolidaritas dan berjejaring, memproduksi pengetahuan alternatif, menggunakan pendekatan partisipatif, serta menghadapi isu perjuangan yang berlapis. Tujuh ciri perlawanan tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Ciri-Ciri Perlawanan LSM Perempuan

Ciri-Ciri Perlawanan	Penjelasan
Strategi Kamuflase	Menggunakan isu netral, seperti pelatihan, kesehatan, atau ekonomi untuk menghindari represi.
Bekerja Diam & Sembunyi	Mengatur diskusi atau pelatihan secara rahasia, berpindah tempat, dan menyamar untuk menghindari aparat.
Basis Akar Rumput	Fokus pada komunitas, seperti buruh perempuan, janda korban konflik, dan perempuan adat.
Solidaritas & Jejaring	Membangun jaringan lintas wilayah dan generasi untuk memperkuat posisi dan advokasi.
Produksi Pengetahuan Alternatif	Menerbitkan media alternatif, buku testimoni korban, dan mendokumentasikan pelanggaran HAM.
Pendekatan Partisipatif	Menggunakan metode pengorganisasian berbasis pengalaman korban dan pengambilan keputusan kolektif.
Menghadapi Isu Majemuk & Berlapis	Perlawanan yang berlapis bukan hanya menghadapi kekerasan negara melainkan juga mencakup gender, politik, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan.

Sumber: Diolah dari pengalaman lapangan dan hasil FGD (2025)

Ciri strategi taktis, yaitu strategi kamuflase dan bekerja secara sembunyi digunakan oleh hampir seluruh organisasi. Hal ini terkait dengan keadaan represif pada masa itu yang membuat kerja-kerja LSM perlu bekerja secara kreatif dalam memajukan isu-isu gender. Misalnya, Yasanti menggunakan pendidikan informal untuk mendiskusikan hak buruh, seperti cuti haid, diskriminasi upah, dan pelecehan seksual.

“Jadi di setiap kegiatan itu, kita selalu diskusi tentang bagaimana hak-hakmu, apa yang sudah dipenuhi, atau kasus-kasus apa yang terjadi di pabrik...Tapi organisasi buruh yang independen itu tidak boleh. Maka kalau ada organisasi buruh pasti akan melibatkan tentara atau polisi untuk mengintipnya. Jadi kami dulu setiap kegiatan diskusi-diskusi itu deg-degan, ya. Karena jangan-jangan kalau kita lagi diskusi nanti ada yang intip” (Nadlrotussariroh, Yasanti 2025, FGD 11 Juni).

Sementara itu, perwakilan Yayasan PIKUL menceritakan bahwa ia dan para aktivis perempuan di kelompoknya memulai percakapan HAM dengan menggunakan isu kesehatan perempuan.

“Jadi waktu itu, kita menggunakan perspektif kesehatan perempuan. Karena kalau masuk dengan isu kekerasan secara langsung, itu belum apa-apa, *nggak* bisa bergerak. Jadi dengan isu kesehatan perempuan, melihat bagaimana HAM berdampak pada kesehatan perempuan, tetapi juga bagaimana kesehatan perempuan bisa, adalah ruang-ruang yang memajukan isu HAM” (Galuh Wandita, PIKUL 2025, FGD 11 Juni).

Dari Timor Leste, teman-teman aktivis di Fokupers menceritakan bahwa mereka kadang menyamar sebagai biarawati atau guru agar bisa masuk ke wilayah-wilayah pengawasan militer. Keputusan untuk menyamar tentu tidak mudah untuk dilakukan oleh para aktivis dan sering menimbulkan ketegangan karena risiko yang besar bila tertangkap. Strategi taktis dan kamuflase para LSM perempuan di wilayah konflik adalah contoh cemerlang dari “feminisme bawah tanah” (*underground feminism*) yang menolak tunduk pada narasi besar kekuasaan. Begitu pula dengan Flower Aceh. Mereka bukan hanya menolak narasi besar kekuasaan, tetapi juga narasi gerakan separatis yang sama-sama menimbulkan korban jiwa pada masyarakat

sipil. Oleh sebab itu, mereka bekerja senyap namun substansial, yakni dengan menyamar dan mengalihkan kegiatan.

"Ketika sedang melaksanakan pelatihan Analisis Sosial... selalu ada teman yang tugasnya menjaga pintu dan memberikan kode...Saat itu, kami yang sedang dalam pelatihan segera melakukan kegiatan lain dengan tertawa-tawa dan bernyanyi-nyanyi seperti acara ulang tahun... akhirnya pelatihan dilakukan di taman sehingga tidak terlihat sebagai pelatihan yang serius dan mirip kelompok belajar mahasiswa" (Riswati, Flower Aceh 2025, Testimoni Tertulis untuk JP 25 Juni).

Posisi LSM perempuan, terutama di Daerah Operasi Militer (DOM), sering kali terjepit dan dicurigai kedua belah pihak. Flower Aceh, misalnya, dipermasalahkan ketika membuat laporan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI-Polri, tetapi di sisi lain, juga tidak disukai oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) bila mereka melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh GAM. Bahkan GAM sempat memberikan ultimatum kala itu agar Flower Aceh dan dua aktivisnya (Faridah Hariani dan Suraiya Kamaruzzaman) tidak boleh masuk ke wilayah basis Geumpang Pidie, meski peranan mereka dibutuhkan untuk mendampingi warga sipil. Di tengah dikotomi "merdeka atau pro-otoritas", Flower Aceh memilih melampaui sikap partisan kedua kutub politik dengan membangun gerakan alternatif berbasis kebutuhan perempuan dan keadilan untuk korban kekerasan, terlepas dari siapa pun pelakunya.

Organisasi LSM perempuan juga kerap mengalami penuduhan dan stigmatisasi. Salah satunya melalui pelarangan Orde Baru terhadap pembentukan serikat buruh independen. Semua bentuk penyadaran hak buruh dianggap subversif, termasuk Yasanti yang dituduh membantu gerakan buruh ilegal. Aktivitas mereka dilabeli sebagai "penghasut" buruh untuk melawan perusahaan, padahal yang dilakukan Yasanti adalah edukasi hukum dalam memahami hak-hak mereka sebagai pekerja.

"Kalau diskusi sudah malam, di luar sudah banyak sekali tentara...Kadang menyembunyikan teman-teman buruh, mengeluarkan teman-teman dari kontrakkannya Yasanti, biar tidak diikuti" (Nadlrotussariroh, Yasanti 2025, FGD 11 Juni).

Stigmatisasi juga dialami oleh LSM perempuan di Papua. Perempuan yang aktif menyuarakan hak-hak warga Papua, terutama dalam konteks kekerasan negara terhadap perempuan, sering dituduh sebagai mata-mata atau informan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

"Perempuan menjadi salah satu target... sering dikatakan bahwa mereka sebagai mata-mata atau sebagai informan..." (Latifah Anum, ALDP 2025, FGD 11 Juni).

LSM perempuan di Papua sering dianggap "berpolitik" hanya karena membela korban, meskipun mereka hanya mendampingi korban kekerasan seksual atau korban pengungsian. LSM lokal tidak diizinkan untuk bebas bergerak. Bahkan ketika mencoba memasuki wilayah yang mereka dampingi, mereka diblokir dengan alasan keamanan atau dituduh "ikut gerakan separatis". Menurut Latifah Anum, pelabelan ini berbahaya karena bisa berujung pada penangkapan tanpa bukti, penyiksaan, atau pemerkosaan. Stigma sosial yang terberikan bisa berakibat jangka panjang terhadap perempuan aktivis dan keluarga mereka. Terlebih, LSM perempuan Papua bekerja di medan yang sangat militeristik. Mereka menyaksikan banyak laki-laki yang dituduh OPM harus terpaksa melarikan diri dari rumah dan meninggalkan keluarganya sehingga istri-istri mereka dijadikan alat untuk mendapatkan informasi melalui berbagai bentuk penekanan, intimidasi, dan kekerasan. Latifah Anum menerangkan bahwa, "*Ketika para laki-laki pergi dari rumah untuk sembunyi dari TNI, yang menjadi sasaran adalah selalu perempuan.*"

Ciri selanjutnya yang ditemukan dalam FGD adalah sifat gerakan perlawanan LSM perempuan yang berbasis akar rumput. Basis ini merupakan fondasi utama pada kerja-kerja LSM perempuan, terutama di wilayah yang terdampak konflik, seperti Aceh, Papua, Timor Leste, dan NTT. LSM perempuan membangun kepercayaan melalui hubungan langsung dengan komunitas lokal, terutama kelompok perempuan yang selama ini dipinggirkan oleh negara dan struktur adat. Pendekatan dimulai dari isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan reproduksi, ekonomi rumah tangga, atau pendidikan informal. Melalui kegiatan yang tampak netral ini, mereka membangun ruang aman untuk bertukar cerita, mengidentifikasi kekerasan, dan menyusun strategi perlawanan berbasis kebutuhan lokal. Contohnya, Flower Aceh mendampingi kelompok perempuan di Geumpang dan LSM perempuan Papua membentuk kelompok Silimo di daerah pegunungan. Sementara itu, Fokupers-Timor Leste bekerja dengan komunitas janda yang menjadi penyintas pembantaian di desa Kraras.

"Kami mengidentifikasi kelompok: perempuan istri dari para tahanan politik, perempuan eks tahanan politik, perempuan-perempuan mengalami kekerasan seksual dari militer Indonesia, kemudian janda-janda dari pembantaian di Kraras. Di desa-desa hanya tinggal para janda yang di

sana, karena laki-laki, laki-laki atau suami mereka dibunuh semua, dibantai, mati, dan hanya tinggal perempuan sehingga desa itu dinamakan desa janda” (Rosi/Mika, Fokupers 2025, FGD 11 Juni).

Dalam kerja akar rumput, LSM perempuan tidak hanya bertindak sebagai pendamping atau fasilitator, tetapi juga sebagai jembatan antara suara komunitas dengan jaringan advokasi nasional dan internasional. Mereka mengedepankan metode partisipatif, membangun organisasi lokal, seperti serikat buruh gendong (Yasanti) atau forum janda (Fokupers), serta memfasilitasi pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan (Flower Aceh). Relasi personal, konsistensi, dan keberanian menghadapi risiko menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan di komunitas. Dengan pendekatan ini, LSM perempuan berhasil menciptakan solidaritas kolektif yang mampu bertahan bahkan dalam situasi kekerasan, isolasi, dan fitnah. Mereka menunjukkan bahwa perubahan sosial dan keadilan gender dapat tumbuh dari bawah, dari suara-suara yang selama ini dibungkam. Merawat suara akar rumput menumbuhkan solidaritas dan jejaring yang menjadi kekuatan utama dalam kerja-kerja LSM perempuan di masa Orde Baru.

LSM perempuan juga tidak bekerja sendiri. Mereka membangun jaringan lintas daerah, lintas generasi, bahkan lintas negara untuk memperkuat advokasi, pendampingan korban, dan penyusunan strategi kolektif. Jaringan ini mencakup organisasi lokal, seperti Fokupers, Yasanti, Flower Aceh, hingga dukungan dari instansi lebih besar, seperti Komnas Perempuan, AJAR, dan Global Survivor Fund. Kerja sama ini tidak hanya memperluas akses pada sumber daya, tetapi juga memberikan legitimasi moral dan perlindungan dari tekanan politik. Kutipan di bawah menunjukkan bahwa LSM perempuan berhasil mempertahankan ruang gerak, membangun keberanian kolektif, dan jaringan yang solid. Dengan demikian, ciri lain perlawanan LSM perempuan adalah mereka bersolidaritas dan berjejaring antar aktivis lintas wilayah.

“Fokupers akhirnya terbentuk [pada tahun] 1997, dan saya pikir adalah bagian dari sebuah produk dari solidaritas yang dibangun antar wilayah Indonesia Timur ini” (Galuh Wandita, PIKUL 2025, FGD 11 Juni).

Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang sepi dari liputan media menjadikan LSM perempuan perlu berjejaring untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Untuk itu, LSM perempuan dituntut agar giat melakukan publikasinya sendiri supaya informasi

yang benar dapat tersampaikan. Sebagai contoh, Flower Aceh menyadari bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh tidak diberitakan atau bahkan disembunyikan oleh media arus utama. Guna melawan pembungkaman ini, mereka membangun strategi penerbitan dan dokumentasi alternatif sebagai bagian dari produksi pengetahuan berbasis pengalaman korban. Salah satu upaya penting adalah menerbitkan media sendiri yang bernama *Kabar Dari Flower*, yang berfungsi sebagai ruang untuk menyuarakan kasus-kasus kemanusiaan yang luput dari liputan media lebih besar seperti *Serambi Indonesia*.

“Saat itulah, Flower Aceh mulai berpikir untuk melakukan pola advokasi lain yaitu menerbitkan media yang dinamakan *Kabar Dari Flower*. Media ini menjadi pemberitaan alternatif untuk kasus-kasus kemanusiaan yang tidak dimuat di media *Serambi* atau lainnya” (Suraiya Kamaruzzaman, pendiri Flower Aceh 2025, Testimoni Tertulis untuk JP, 25 Juni).

Melalui *Kabar Dari Flower*, Flower Aceh tidak hanya memproduksi narasi tandingan atas dominasi negara dan militer, tetapi juga membangun arsip penting tentang kekerasan seksual, pelanggaran HAM, dan perjuangan perempuan di Aceh. Ini menjadikan Flower Aceh bukan sekadar organisasi layanan, tetapi juga agen pengetahuan feminis yang memproduksi literatur feminis. Sama halnya dengan Fokupers yang juga menerbitkan buku *Menyilam Kemarau*. Buku ini merupakan hasil dokumentasi kolektif dari pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dan kekerasan politik selama masa pendudukan militer Indonesia di Timor Leste.

“Kami mengumpulkan cerita-cerita mereka, mendengarkan mereka, kemudian akhirnya adalah penerbitan sebuah buku *Menyilam Kemarau*. Buku itu adalah kumpulan cerita-cerita para korban yang kami dampingi bersama-sama” (Rosi/Mika, Fokupers 2025, FGD 11 Juni).

Buku yang diterbitkan oleh Fokupers merupakan kumpulan kisah-kisah nyata perempuan korban kekerasan seksual, pemerkosaan, kawin paksa, dan pemaksaan KB oleh aparat militer Indonesia. Nama-nama samaran digunakan untuk menjaga keselamatan para penyintas. Buku tersebut disusun secara partisipatif dengan cerita-cerita yang dikumpulkan langsung oleh aktivis Fokupers, seperti kisah-kisah dari istri dan mantan tahanan politik, perempuan korban pemerkosaan, para janda dari desa Kraras atau yang disebut “desa janda” buruh kopi, hingga perempuan di pengungsian. Pendekatan partisipatif lantas menjadi

ciri lain dari perlawanan yang dilakukan oleh LSM perempuan.

LSM perempuan bukan hanya melawan penindasan negara, tetapi juga penindasan patriarki dan adat yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Ciri ini melihat adanya perlawanan berlapis yang mencakup gender, politik, dan kemanusiaan. Perempuan Papua hidup dalam keterisolasian geografis dan politik yang ekstrem. Wilayah-wilayah seperti Mamberamo, Sarmi, dan Wamena tidak hanya jauh dari layanan dasar negara seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menjadi ladang kekerasan negara. Latifah Anum dari ALDP menegaskan bahwa perempuan Papua menjadi korban berlapis: korban ekonomi, politik, dan adat. Demikian pula di Aceh, selama era DOM (1989–1998), perempuan Aceh kehilangan akses ekonomi karena wilayah konflik menjadi tertutup dan penuh ketakutan. Laki-laki banyak yang mengungsi atau bersembunyi dan perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

“Perempuan korban konflik belum merasakan pemulihan yang memadai... dari sisi fisik, psikis, dan kemandirian ekonomi itu sampai termiskinkan sampai saat ini” (Riswati, Flower Aceh 2025, FGD 11 Juni).

Demikian juga Fokupers mengungkapkan:

“Kami harus cari makanan karena suami-suami sudah dibunuh... hidup sangat-sangat susah” (Judith, Fokupers 2025, FGD 11 Juni).

Penelitian *“Women Who Persist: Pathways to Power in Eastern Indonesia”* memetakan NTT dan Timor Leste secara historis sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, yakni sekitar 21 persen dan menyatakan bahwa perempuan adalah pihak paling terdampak dalam hubungan ketergantungan ekonomi pascakonflik (Bayo 2021). Angka kemiskinan tersebut memang tidak bisa dipastikan sebab pada masa Orde Baru, data kemiskinan terbatas dan hanya mencatat kemiskinan umum per provinsi, tanpa segregasi gender atau status konflik. Namun, testimoni lapangan dan laporan LSM memberi gambaran jelas bahwa perempuan di Aceh, Papua, dan Timor Leste mengalami pemiskinan struktural dan sistemik akibat militerisasi, eksploitasi, dan pengabaian negara. Persoalan yang mereka hadapi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ketidakadilan politik dan sosial yang berakar pada kekerasan negara Orde Baru. Hal ini menunjukkan ciri terakhir dari perlawanan LSM perempuan pada masa Orde Baru yakni perjuangan interseksional dalam menghadapi isu majemuk dan berlapis.

Refleksi Empatik Solidaritas Aktivis Perempuan

Dalam suasana yang sulit dan konteks negara yang otoriter atau militerisme, aktivisme perempuan mengejawantah menjadi kekuatan tandingan moral dan melibatkan rasa emosional yang besar. Aktivisme semacam itu berpusat pada kesaksian, penyembuhan trauma, perawatan berbasis komunitas, dan reklamasi naratif (mengambil kontrol narasi). Upaya ini berakar tidak hanya pada perlawanan politik, tetapi juga dalam keterlibatan yang sangat afektif dengan para penyintas. Penelitian menunjukkan bahwa aktivis perempuan yang terlibat dalam pemberdayaan penyintas dan komunitasnya dapat mengganggu narasi dominan dan menciptakan ruang politik alternatif berdasarkan kepercayaan (*trust*).

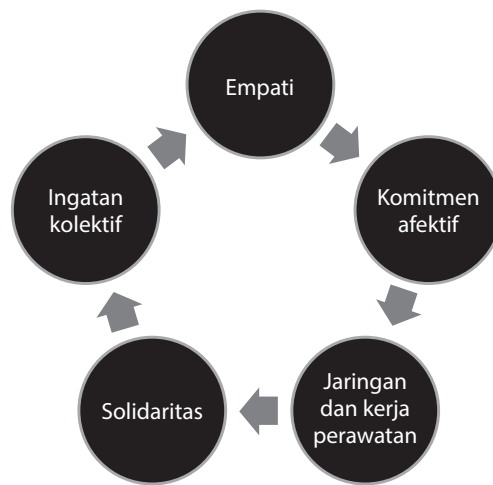
Tulisan Moss et al. (2025) berjudul *Women's Resistance and Everyday Resilience*, menggambarkan aktivisme kelompok perempuan di Sudan saat terjadi konflik politik. Moss memberikan eksplorasi yang menarik tentang bagaimana pengalaman sehari-hari perempuan yang dibentuk oleh marginalisasi, kekerasan gender, tanggung jawab rumah tangga menjadi fondasi untuk perlawanan politik. Analisis ini memberikan perspektif baru bahwa aktivis perempuan tidak berangkat dari pijakan ruang publik atau kepemimpinan formal, melainkan dari perjuangan personal dan domestik di bawah rezim otoriter. Artinya, perjuangan aktivisme perempuan selalu berangkat dari pengalaman hidup yang kemudian dijadikan modal politik.

Moss menegaskan bahwa aktivisme perempuan di bawah rezim represif seperti Sudan, menggunakan pendekatan isu keseharian yang dihadapi perempuan. Aktivisme perempuan di Sudan sangat telaten memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Serupa dengan konteks Indonesia, khususnya di Aceh, Papua, Timor Leste, Yogyakarta, dan NTT, organisasi yang dipimpin perempuan menavigasi kekerasan struktural, militerisme, dan pembungkaman politik dengan empati strategis. Empati menjadi infrastruktur organisasi perempuan dalam menghadapi rezim otoriter. Mereka meneduhkan, menyembuhkan, berorganisasi, dan sekaligus melakukan resistensi.

Riswati dari Flower Aceh lewat diskusi FGD menceritakan bahwa perempuan Aceh sering berkumpul di kantor mereka sambil mendiskusikan perlindungan perempuan dan anak meski keadaan mencekam dan kantor mereka sempat diletakkan bom. Demikian pula di Papua, Latifah Anum mengungkapkan

bahwa perempuan sering dibebankan peran melindungi dan memperjuangkan keamanan keluarga sebab saat tentara datang, laki-laki lari dan perempuan menjadi sasaran. Meminjam paradigma Moss (2025), beban

emosional dan komitmen relasional yang ditunjukkan LSM perempuan seperti itu merupakan strategi politik yang menggunakan kecerdasan emosional, jaringan perawatan, dan solidaritas yang dibentuk oleh empati.



Gambar 1. Fondasi Nilai Kerja LSM Perempuan

Sumber: Moss et al. (2025)

Aktivisme kelompok perempuan bukan saja terlihat nyata di jalanan dan desa-desa yang mereka jelajahi, tetapi juga dalam media yang menyuarakan keadilan lewat cerita-cerita yang dikumpulkan sebagai ingatan kolektif. Upaya ini adalah upaya untuk mengontrol dan menandingi narasi agar berada di pihak penyintas dan tidak dikooptasi oleh penguasa. Salah satu contohnya adalah narasi yang dikumpulkan oleh organisasi AJAR (Asia Justice and Rights) yang dipimpin oleh Galuh Wandita. AJAR menggunakan pendekatan partisipatoris dan kekuatan cerita untuk merebut kembali ruang dan otoritas cerita. Proyek AJAR memberdayakan korban di Aceh dan Timor-Leste dengan menggunakan pendekatan fotografi. Mereka diminta untuk mengambil foto dan menceritakan sejarah mereka sendiri. Salah satu kasus yang sangat pedih adalah Beatriz Miranda, mantan penyintas perbudakan seksual di Timor-Leste.

“Saya ingat dengan orang yang datang mengambil cerita saya...mereka mengatakan akan memberi perhatian, tetapi sampai sekarang saya belum menerima bantuan apa pun” (AJAR 2012).

Selama konflik di Aceh dan Timor-Leste, banyak anak-anak yang dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka, diculik, atau dilahirkan tanpa adanya pengakuan dan perlindungan. Anak-anak yang dicuri dan terlupakan ini menderita dalam diam. Mereka diambil oleh pasukan

militer untuk dipekerjakan serabutan atau perbudakan seksual, bahkan ditinggalkan setelah pembunuhan dan penghilangan. Contohnya, Sebastiana dan Maria yang diculik pada usia muda dan menjadi sasaran pelecehan, sementara yang lain, seperti anak-anak penyintas kekerasan seksual, dilahirkan dalam kehampaan hukum dan sosial. Mereka tidak diakui oleh negara dan distigmatisasi oleh masyarakat. Laporan AJAR (2012) mendokumentasikan kisah-kisah yang menunjukkan adanya rasa emosional mendalam yang disebabkan tidak hanya oleh kekerasan, tetapi juga oleh hilangnya identitas, keluarga, dan masa depan.

Wandita mengungkapkan dalam FGD mengenai bagaimana pengabaian struktural memperparah trauma lintas generasi. Anak-anak yang selamat dari penculikan atau lahir dari pemerkosaan sering tumbuh tanpa dokumentasi hukum, akses pelayanan sosial, atau tempat dalam memori kolektif. Seperti yang direfleksikan Angela dos Santos yang menunjukkan bahwa mengingat adalah tindakan perlawanan, “*Saya menceritakannya pada anak-anak saya... Saya tidak ingin semua ini hilang saja*” (AJAR 2012). Tidak adanya keadilan untuk anak-anak ini melambangkan kekerasan yang disetujui negara. Kembali pada pemikiran Moss et al. (2025) ingatan harus menggantikan akuntabilitas dan empati menjadi satu-satunya solusi yang tersedia bagi mereka yang tertinggal. Dengan demikian, empati menjadi dorongan yang memungkinkan para LSM serta

aktivis perempuan untuk melakukan kerja-kerjanya dalam situasi yang sangat sulit.

Keadilan Transisi, Akuntabilitas, dan Reparasi: Jalan Menuju Demokrasi yang Sejati

Pasca segala kekerasan yang telah terjadi, baik dalam konteks kejahatan gender terhadap perempuan, maupun pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat sipil secara umum, penegakan keadilan, akuntabilitas, dan reparasi pasca-Orde Baru di Indonesia menjadi salah satu agenda reformasi yang krusial. Meskipun telah banyak upaya dilakukan, jalan menuju keadilan yang komprehensif masih menghadapi berbagai hambatan maupun tantangan. Seluruh peserta FGD sepakat bahwa belum ada keadilan substantif bagi korban. Hal tersebut bahkan terlihat ketika para pelaku kekerasan dan kejahatan di masa lalu masih berada di posisi kekuasaan politik. Dengan demikian, akuntabilitas oleh negara nyaris nihil.

Pada era Reformasi hari ini, terdapat kecenderungan dari mereka yang mendukung demokratisasi untuk menolak seluruh produk aturan, nilai-nilai, dan berbagai kebijakan dari otoritas dan kekuasaan masa lalu. Semuanya dianggap dihasilkan oleh sebuah kekuasaan yang otoriter, sentralistik, dan korup. Namun, pada saat bersamaan, produk aturan-aturan dan nilai-nilai baru yang dianggap lebih demokratis belum sepenuhnya bisa terbentuk dan ada. Pada titik ini, keadilan transisi (*transitional justice*) penting untuk dibahas sebagai suatu solusi potensial.

Keadilan transisi mengakui bahwa periode pasca kekerasan massal atau penindasan terhadap masyarakat tidak bisa begitu saja "dilupakan" sebagai masa lalu dan serta-merta ditinggalkan untuk bergerak maju. Ada luka yang harus disembuhkan, kebenaran yang perlu diungkap, dan tanggung jawab yang harus dituntut. Sedikitnya terdapat 4 fondasi utama saling berkelindan yang dijadikan pegangan dalam mempromosikan keadilan transisi.

Fondasi yang pertama adalah hak untuk mengetahui kebenaran (*right to truth*). Ini adalah hak korban dan masyarakat luas untuk mengetahui kebenaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi selama periode konflik atau penindasan di masa lalu selama kekuasaan pemerintahan otoriter. Para korban berhak mengetahui bukan hanya siapa pelakunya, tetapi juga bagaimana dan mengapa pelanggaran itu terjadi serta dampak luasnya. Di Indonesia, fondasi ini sangat penting mengingat adanya upaya penutupan atau

pemutarbalikan fakta selama rezim Orde Baru berkuasa. Upaya Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Peristiwa 1965, Talangsari, Semanggi, Kerusuhan Mei yang diwarnai dengan kasus perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa atau Peristiwa Wasior/Wamena adalah bagian dari hak untuk tahu. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (meskipun di tingkat nasional gagal, tetapi ada di Aceh), juga merupakan mekanisme untuk mengungkap kebenaran ini. Semua hal tersebut harus diupayakan kendati sejak awal sudah diakui bahwa sering kali ada resistensi politik, kesulitan mengakses arsip, dan trauma korban/saksi yang membuat pengungkapan kebenaran menjadi sulit dan juga menakutkan.

Kemudian, fondasi yang kedua berbicara mengenai hak untuk keadilan (*right to justice*). Ini adalah hak untuk melihat para pelaku pelanggaran HAM dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Tujuannya bukan hanya penghukuman, tetapi juga penegakan norma-norma hukum dan pencegahan impunitas. Penegakan hak untuk keadilan di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc—meskipun hasilnya sering mengecewakan—serta proses hukum pidana biasa jika memungkinkan. Isu impunitas menjadi tantangan terbesar di sini yaitu kondisi ketika banyak pelaku (terutama di tingkat komando) belum tersentuh oleh upaya hukum. Dalam usahanya, masyarakat sipil terus mendesak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Meskipun sejak awal juga disadari, bahwa hambatan dan tantangan dari pelaksanaan hak ini adalah adanya intervensi politik, kurangnya bukti yang dianggap kuat karena waktu yang telah berlalu, dan kelemahan sistem peradilan.

Fondasi ketiga adalah hak untuk reparasi (*right to reparations*). Ini adalah hak korban untuk menerima pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran HAM. Reparasi bisa berbentuk kompensasi finansial, restitusi (pengembalian aset), rehabilitasi (fisik dan psikologis), serta bentuk simbolis seperti permintaan maaf resmi atau peringatan publik. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan beberapa langkah awal menuju reparasi ini, seperti kebijakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara—meskipun masih terbatas pada kasus-kasus tertentu. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi/korban. Namun, cakupan dan kecepatan implementasi

reparasi masih menjadi sorotan dan belum menyeluruh. Lagi-lagi, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang sering berkaitan dengan data korban yang tidak lengkap, mekanisme verifikasi yang rumit, dan sumber daya finansial yang terbatas.

Pada akhirnya, fondasi keempat adalah jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-recurrence*). Ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ini melibatkan reformasi institusi (misalnya, militer, kepolisian, peradilan), reformasi hukum, pendidikan HAM, dan penghapusan kebijakan atau undang-undang diskriminatif. Misal, pascareformasi 1998, telah terjadi pemisahan TNI dan Polri, yakni upaya reformasi di tubuh TNI (misalnya, penghapusan Dwi Fungsi ABRI) dan upaya peningkatan kapasitas HAM di institusi keamanan. Pendidikan HAM juga mulai masuk ke dalam kurikulum. Ini merupakan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan seperti di masa Orde Baru. Namun, reformasi masih berjalan dan memerlukan pengawasan terus-menerus. Lebih lanjut, perlu juga untuk disadari bahwa tetap ada hambatan dan tantangan dari pihak-pihak yang—baik secara langsung maupun tidak—menjalankan resistensi terhadap reformasi dari dalam institusi. Untuk itu, masyarakat harus senantiasa memastikan keberlanjutan komitmen politik untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.

Penting untuk dicatat bahwa keempat fondasi keadilan transisi ini tidak bisa berdiri sendiri dan idealnya harus diterapkan secara bersamaan. Keadilan tanpa pengungkapan kebenaran mungkin terasa tidak lengkap. Reparasi tanpa akuntabilitas bisa terasa, seperti “membeli” diamnya korban, tanpa jaminan ketidakberulangan, ada risiko bahwa pola pelanggaran HAM akan terulang kembali.

Memahami prinsip-prinsip keadilan transisi secara berkelindan satu sama lain adalah kunci untuk melihat secara lebih holistik bagaimana penegakan keadilan, akuntabilitas, dan reparasi berupaya diimplementasikan pasca-Orde Baru di Indonesia. Keadilan transisi bukan sekadar serangkaian tindakan, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk masyarakat yang baru saja keluar dari periode konflik, penindasan, atau pemerintahan otoriter, menuju demokrasi dan perdamaian yang berkelanjutan.

Di Indonesia, implementasi keadilan transisi pasca-Orde Baru adalah sebuah proses yang berliku dan berkelanjutan. Ada kemajuan, tetapi juga banyak

rintangan. Diskusi tentang keadilan transisi membantu kita memahami bahwa penyelesaian masalah HAM masa lalu bukan hanya tentang menghukum individu, melainkan tentang membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia di masa depan. Di tengah proyek reformasi yang terus berlangsung hari ini, kita dihadapkan pada tugas besar untuk berbenah dan mengatasi warisan kelam Orde Baru. Di sinilah kerangka keadilan transisi menjadi relevan.

Penutup

Melalui pembahasan di atas, telah diketahui bahwa kekuasaan Soeharto di era Orde Baru adalah perwujudan dari negara yang militeristik. Contohnya ketika Angkatan Bersenjata menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan otoriter dan doktrin Dwifungsi ABRI memberikan legitimasi bagi militer untuk mengintervensi hampir setiap aspek kehidupan sipil. Pada gilirannya, ia menyebabkan meluasnya kekerasan negara, baik secara langsung melalui operasi militer dan penumpasan, maupun secara tidak langsung melalui pembatasan kebebasan sipil, pengawasan ketat, dan kekerasan struktural. “Warisan” dari periode ini, termasuk masalah hak asasi manusia dan impunitas, masih menjadi tantangan bagi Indonesia hingga saat ini. Kita juga mafhum bahwa kekerasan Orde Baru memiliki dampak yang sangat mendalam, traumatis, dan secara spesifik menargetkan kekerasan berdimensi gender pada kaum perempuan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini bersifat berlapis, mulai dari kekerasan fisik dan seksual hingga pengekanan peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan kekerasan struktural, simbolik, dan epistemik yang menyasar tubuh serta identitas perempuan. Negara melalui aparatusnya secara sistematis menggunakan kebijakan dan kekuatan militer untuk mengendalikan peran dan ruang hidup perempuan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran, seperti Aceh, Papua, NTT, dan Timor-Leste. Dalam kondisi represif ini, LSM perempuan daerah tampil sebagai aktor kunci yang menghadirkan ruang aman, mendokumentasikan kekerasan, dan membangun solidaritas akar rumput.

Pemaparan di atas telah memperlihatkan pentingnya ketahanan dan strategi adaptif serta cara-cara LSM perempuan mampu mengembangkan berbagai strategi. Strategi LSM perempuan, mulai dari

kamuflase taktis, kerja diam-diam, hingga produksi pengetahuan alternatif, menunjukkan bahwa aktivisme perempuan tidak selalu tampil secara frontal, namun justru kuat dalam kerja-kerja senyap yang berakar pada empati dan relasi komunitas. Penelitian ini menekankan pentingnya mendengar suara perempuan sebagai subjek pengetahuan dan agen perubahan.

Dalam kekuasaan negara yang memiliki watak patriarkis dan maskulin, strategi-strategi yang dilakukan oleh perempuan sangat efektif karena kiprah para perempuan akan selalu dianggap tidak berbahaya, tidak berpolitik, tidak paham soal-soal kepentingan, tindakan, dan kebijakan kekuasaan politik. Terkadang pula, LSM perempuan memilih untuk fokus pada isu-isu yang dianggap kurang sensitif secara politik atau isu-isu "aman" (misalnya, kesehatan perempuan, pendidikan) sebagai pintu masuk untuk membahas isu-isu yang lebih kritis dan substantif. Dari sini, kita melihat bagaimana para aktivis LSM perempuan dengan canggih dan berani melakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat yang menjadi alat penting untuk membangun kesadaran dan dukungan, meskipun dengan risiko.

Terdapat sedikitnya tiga strategi aksi LSM Perempuan lainnya yang menjadikan mereka semakin berdaya, kuat dan diperhitungkan, termasuk oleh kalangan penguasa yang pada awalnya tidak pernah memperhitungkan mereka sebagai ancaman ataupun kekuatan politik. Pertama, kerja-kerja advokasi dan edukasi mereka tidak hanya berfokus pada isu atau persoalan perempuan secara tunggal, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu lain, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, buruh, dan hak asasi manusia secara umum. Pendekatan lintas sektoral ini memungkinkan LSM perempuan membangun aliansi yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok.

Kedua, patut diperhitungkan juga bagaimana LSM perempuan memanfaatkan dukungan dan tekanan dari organisasi internasional serta jaringan feminis global. Dukungan ini tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral, solidaritas transnasional, dan perlindungan diplomatik yang bisa menjadi penyangga terhadap represi domestik. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dalam lingkungan yang represif, penuh dengan kekerasan, dan pengawasan, maka pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dan pengalaman perempuan menjadi sangat krusial. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kejahatan, tetapi juga sebagai alat advokasi

untuk masa depan dan menjaga ingatan kolektif (memorialisasi).

Pengalaman LSM perempuan di masa Orde Baru dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi gerakan-gerakan sosial dan advokasi saat ini dalam menghadapi tantangan serupa atau berbeda serta dalam mengupayakan keadilan transisi pasca-Orde Baru pada lanskap reformasi hari ini. Ada pengakuan terhadap keberanian dan efektivitas kerja advokasi, edukasi LSM perempuan di masa Orde Baru, serta pelajaran yang dapat dipetik dari perjuangan mereka dalam kondisi yang sangat menantang. Dari pengalaman mereka, kita melihat bahwa strategi perlawanan dalam advokasi dan edukasi bisa sangat beragam dan adaptif, bahkan dalam kondisi paling menantang sekalipun dan bahwa ketekunan serta kreativitas adalah kunci untuk menjaga nyala perjuangan. *A luta continua!*

Daftar Pustaka

- AJAR (Asia Justice and Rights). 2012. *Mengenang yang Tercinta, Menghapus Luka: Upaya Para Korban Kekerasan Mengumpulkan Foto dan Cerita demi Perubahan*. Diakses dari www.asia-ajar.org.
- Aspinall, E. & Fealy, G. (eds.). 2010. *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. ANU E Press: Canberra.
- Bayo, L. N. 2021. "Women Who Persist: Pathways to Power in Eastern Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40(1), hlm. 93–115. <https://doi.org/10.1177/1868103421989712>.
- Bickford, L. & Ferstman, C. (eds.). 2006. *Human Rights and Transitional Justice*. Anthem Press: London.
- Flassy, M. 2020. "Perempuan Papua dalam Belenggu Diskriminasi dan Kekerasan." *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Flower Aceh. 2025. *Testimoni Tertulis untuk JP. Dokumen untuk kalangan sendiri, belum diterbitkan*.
- Forum Group Discussion (FGD). 11 Juni 2025. *Kekerasan Negara terhadap Perempuan di Masa Orde Baru: Peran dan Pengalaman Lembaga Swadaya Perempuan di Daerah*. Dokumen internal Jurnal Perempuan, transkrip tidak diterbitkan.
- Gultom, S. 2003. *Mengadili Korban: Praktik Pembenaan terhadap Kekerasan Negara*. ELSAM: Jakarta.
- Hart, H. L. A. 1968. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press: Oxford.
- Hesse-Biber, S. N. 2007. *Feminist Research Practice: A Primer*. Sage Publications: California.
- Hesse-Biber, S. N. 2012. *The Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis* (ed.). Sage Publications: California.
- Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). 2014. *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*. KKPK: Jakarta.

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. 2023. *Peulara Damèe: Merawat Ingatan. Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh*. KKR Aceh: Banda Aceh.
- Madriz, E. 2000. "Focus Groups in Feminist Research." Dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (edisi ke-2), hlm. 835–850. Sage Publications: Thousand Oaks, CA.
- Mohanty, C. T. 1988. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses." *Feminist Review* No. 30, hlm. 61–88.
- Mohanty, C. T. 2003. *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press: Durham.
- Montell, F. 1999. "Focus Group Interviews: A New Feminist Method." *NWSA Journal* Vol. 11, No. 1 (Spring), hlm. 44–71. The Johns Hopkins University Press, diakses di <https://www.jstor.org/stable/4316628>.
- Moss, S., Sorgenfrei, I., & Abdalla, H. 2025. "Everyday Struggles: Women's Resistance during the Sudanese Revolution." Dalam Y.G. Acar, B. Këllezi, dan S. Penić (eds.), *The Power of Collective Resilience Against Political Violence and Repression*, hlm. 49–66. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032708492-4>.
- Mudhoffir, A. M. 2022. *State of Disorder: Privatised Violence and the State in Indonesia*. Palgrave Macmillan: Singapore.
- Spivak, G. C. 1988. "Can the Subaltern Speak?" dalam Cary Nelson dan Lawrence Grossberg (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. University of Illinois Press: Urbana.
- Spivak, G. C. 1994. "Can the Subaltern Speak?" dalam Patrick Williams dan Laura Chrisman (eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*, hlm. 66–111. Columbia University Press: New York.
- Subono, N. I. (ed.). 2000. *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation: Jakarta.
- Sudira, et al. 2020. *Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua*. Imparsial: Jakarta.
- Teitel, R. G. 2004. *Keadilan Transitional: Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Diterjemahkan oleh ELSAM. ELSAM: Jakarta.
- Tebai, M. 2021. "Dampak Perubahan Sosial Budaya dan Minat Generasi Milenial untuk Menggunakan Koteka." O'SaPa, Komunitas Sastra Papua, diakses pada 27 Juni 2025, di <https://sastrapapua.org/2021/08/18/dampak-perubahan-sosial-budaya-dan-minat-generasi-milenial-untuk-menggunakan-koteka/>.
- Terrajana, S. 2021. "Soeharto, Pepera, Koteka di Papua." Jubi, diakses pada 17 Juni 2025, di <https://arsip.jubi.id/soeharto-pepera-koteka-di-papua/>.
- Wandita, G., Campbell-Nelson, S., & Pereira, S. 2006. *Gender and Reparations in Timor-Leste*. IDRC Working Paper.
- Wandita, G. 2014. *Lessons from Aceh for Mindanao: Notes from the Field*. Asia Justice and Rights (AJAR). <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2014/10/notes-from-the-field.pdf>.
- YJP. 2025. *Transkrip FGD JP 120: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan di Masa Orde Baru: Peran dan Pengalaman Lembaga Swadaya Perempuan di Daerah*. 11 Juni. YJP: Jakarta.
- Vergès, F. 2021. *A Decolonial Feminism*. Pluto Press: London.